

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Kupang dalam laporan keuangan tahun anggaran 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2015 belum sesuai SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dibuktikan dengan belum dibuatnya 1 (satu) komponen laporan keuangan, yaitu : Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
2. Setelah dibuat perbandingan komponen antara laporan keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan komponen laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2015 ditemukan beberapa akun yang belum dicatat oleh laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2015, antara lain : (i) pada komponen Neraca belum dibuatnya akun Dana Cadangan dan akun Kewajiban Jangka Panjang, dan (ii) komponen Laporan Perubahan Ekuitas ada akun yang belum dicatat yaitu akun Koreksi Nilai Persediaan dan akun Revaluasi Aset Tetap.
3. Setelah dibuat perlakuan perkiraan pada pencatatan basis kas dan basis akrual, Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2015 telah menerapkan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pencatatannya.

4. Faktor atau kendala dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pemerintah Kota Kupang sebagai berikut : (i) staf pengelola laporan keuangan belum memahami mengenai SAP Berbasis AkruaI, (ii) kurangnya perhatian pemimpin terhadap pelatihan dan kursus tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI, dan (iii) masih rendahnya komitmen pemimpin dalam penerapan SAP Berbasis AkruaI yang dibuktikan dengan penempatan staf pengelola laporan keuangan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, hanya 4 (empat) sarjana lulusan jurusan akuntansi dari total 10 (sepuluh) orang pegawai pengelola laporan keuangan,

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan sebagai langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar harus memiliki 7 (tujuh) komponen laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, khususnya komponen Catatan atas Laporan Keuangan sehingga bisa meningkatkan transparansi dan pemahaman yang lebih baik terhadap informasi keuangan pemerintah.
2. Pemerintah Kota Kupang harus mengkaji lebih dalam tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang diterapkan pada SAP Berbasis AkruaI mengenai akun-akun yang belum dicatat pada Neraca dan

Laporan Perubahan Ekuitas, akun-akun tersebut harus dicatat meskipun nilai akun tersebut nihil, dengan begitu penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3. Perlu diadakan pelatihan/kursus atau bimbingan teknis secara berkesinambungan mengenai akuntansi berbasis akrual sehingga staf pengelola laporan keuangan memiliki pemahaman yang sama dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang didukung dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 dan merekrut atau menambah staf pengelola laporan keuangan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan badan keuangan daerah, yaitu jurusan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariadi, P, Restianto, Y. & Bawono, I, 2010. *Pengelola Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- KSAP. 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akruwal dalam Pemerintahan di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing. Jakarta.
- KSAP. 2010. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akruwal Pemda, Jakarta.
- Mahsun Mohammad, Firma Sulistyowati, dan Heribertus A.P. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nordiawan Deddi, Iswahyudi Sandi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Satmoko, Nofan. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal dalam Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sektor Publik*. Jakarta: BPFPE
- Sinaga, Jamason. 2005. *Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Baldrick dan Siregar Bonni. (2001). *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Simanjuntak, Binsar. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal di Sektor Pemerintahan di Indonesia*. Makalah ini disampaikan dalam Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 9 Desember.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah; Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Standar Akuntansi Pemerintahan*, Bandung, Alfabeta
- Riahi-Belkaoui. 2011. *Accounting Theory*. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2005. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kupang Berbasis Akrua*l.

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*l pada Pemerintah Daerah, Jakarta